



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan - Akuntabel - Kompeten
Harmonis - Loyal - Adaptif - Kolaboratif



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA



@KPUKabupatenLampungUtara



@kpulampungutara



@kpukablamut



<https://kab-lampungutara.kpu.go.id/>
<https://dih.kpu.go.id/lampung/lampungutara>

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Utara Tahun 2023 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU RI Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023 mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Lampung Utara Tahun 2023. Serta dokumen renstra KPU, Dalam Laporan Kinerja juga menyajikan sasaran strategis dan indikator kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan Laporan Kinerja juga menjalankan proses pemantauan dan pengendalian kinerja di lingkungan KPU dalam rangka meningkatkan akuntabilitas yang bersih dan bebas korupsi.

Pelaksanaan kinerja KPU Lampung Utara tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun memiliki komitmen agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil analisis capaian dan evaluasi dari Laporan Kinerja Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan KPU Lampung Utara agar lebih baik lagi yang lebih integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Laporan Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023 ini dibuat untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Lampung Utara, Januari 2024
Ketua,



Aprizal Ria

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilu dilaksanakan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu memiliki fungsi utama sebagai pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah, membentuk perwakilan politik rakyat, sirkulasi elite penguasa dan pendidikan pemilih. Sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KPU Lampung Utara menjadi bagian penyelenggara ditingkat Kabupaten/Kota yang memiliki struktur organisasi terdiri dari 5 Orang komisioner dan 16 Staf ASN dan 9 orang PPNPN yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan KPU Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu KPU Lampung Utara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan melalui laporan kinerja terkait dengan perencanaan dan capaian kinerja sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat dilakukan penilaian dalam prinsip penyelenggara Pemilu yang akuntabel. Sebagai wujud akuntabilitas dan kinerja, KPU Lampung Utara berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Laporan Kinerja (LK) merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja yg telah disusun sebelumnya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023. Laporan Kinerja ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja, yang pada intinya mengharuskan kepada setiap instansi pemerintah untuk membuat Laporan Kinerja (LK).

Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Lampung Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

KPU Lampung Utara sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga pada Tahun 2023 kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Pada laporan kinerja KPU Lampung Utara menyajikan kegiatan tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang bersinergi dengan rencana strategis KPU Lampung Utara Tahun 2020 s.d 2024 yang disusun melalui rencana kerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai.

B. Maksud Dan Tujuan

Sebagaimana fungsi laporan kinerja, maka Pelaporan kinerja KPU Lampung Utara dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Lampung Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Laporan Kinerja adalah sebagai media hubung kerja organisasi, dan media akuntabilitas yang merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Lampung Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu. Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu, terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat, selanjutnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Kabupaten/Kota. Sebagaimana halnya KPU kab/Kota lainnya, maka KPU Lampung Utara memiliki tugas dan wewenang yang diatur Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
 - d. Menyampaikan daftar pemilih kepada kpu provinsi;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota dpr, anggota dpd, pemilu presiden dan wakil presiden, dan anggota dprd provinsi serta anggota dprd kabupaten/kota yang bersangkutan, berdasarkan berita acara hasilrekapitulasi suara di ppk;
-

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, bawaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota dprd kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh bawaslu kabupaten/kota;
- j. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2. KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Membentuk ppk, pps, dan kpps dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota dprd kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di ppk dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilu anggotadprd kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota ppk dan anggota pps yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan bawaslu, putusan bawaslu provinsi, putusan bawaslu kabupaten/kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh kpu, kpu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:


- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan
-

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
 - i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi Kabupaten/Kota;
 - l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
 - n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan Perundang-undangan.

D. Struktur Organisasi

KPU Lampung Utara dalam pelaksanaan tugasnya terbagi menjadi 5 divisi sesuai dengan PKPU 08 Tahun 2019 tentang Tata kerja KPU, maka Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum Pengawasan dan Sumber Daya Manusia.
-



Gambar 1. Struktur KPU Lampung Utara

Lebih lanjut tentang tugas dan kebijakan setiap divisi dalam **PKPU 08 Tahun 2019** tentang Tatakerja KPU dapat diuraikan sebagai berikut:

Divisi dan Korwil

Pembagian Divisi dan Korwil sebagai tercantum dalam Pasal 33 PKPU Nomor 08 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil.
- (2) Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
 - b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
 - c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
 - d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
 - e. Divisi Hukum dan Pengawasan.
- (3) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan kinerja sesuai dengan tugas dan bidang Divisi untuk disampaikan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 34

- (1) Ketua KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.

- (2) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota menjadi ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (3) Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota dapat menjadi wakil ketua pada 1 (satu) Divisi.
- (4) Ketua dan wakil ketua Divisi membagi beban tugas secara proporsional.
- (5) Pembagian Divisi untuk masing-masing Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (6) Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Perubahan pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 35

- (1) Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat huruf a, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan;
 - b. Protokol dan persidangan;
 - c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan;
 - e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - f. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
 - a. sosialisasi kepemiluan;
 - b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 - c. publikasi dan kehumasan;
 - d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 - e. kerja sama antar lembaga;
 - f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 - g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 - i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 - j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 - l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- (3) Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. menjabarkan program dan anggaran;
 - b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
 - c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
 - d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 - e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
 - f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 - g. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.
- (4) Divisi Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - b. verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 - c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 - d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 - f. pelaporan dana kampanye; dan
 - g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Divisi Hukum dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- a. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. telaah hukum dan advokasi hukum;
 - c. dokumentasi dan publikasi hukum;
 - d. pengawasan dan pengendalian internal;
 - e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 - f. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.
-

B. ISI SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

KATA

PENGANTAR

RINGKASAN

EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja. Pada Bab ini akan disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Komisioner KPU Lampung Utara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja KPU Kota Yogyakarta serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. RENCANA KINERJA TAHUN 2023
 2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023
 3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
-

BAB I I

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra). Penyusunan Renstra mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024.

Berkaitan dengan hal tersebut Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2020-2024, dan telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.013-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024 pada tanggal 13 April 2020. Sedangkan KPU Lampung Utara menyusun dan menetapkan Renstra KPU Lampung Utara pada tanggal 27 Februari 2020 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh KPU Lampung Utara periode 5 (lima) tahun. Visi KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas”.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan serta responsif pada kemajuan teknologi. Dengan demikian diharapkan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara menjadi lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertekad menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjabarkan visi tersebut diatas KPU Lampung Utara telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024.

Adapun **Misi KPU Lampung Utara** adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (*goals*) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU Lampung Utara dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh KPU Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Lampung Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas.
 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Lampung Utara.
 3. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Lampung Utara.
-

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka dalam pelaksanaannya tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya.

Adapun yang menjadi Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara merupakan sebuah tindak lanjut sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis KPU Lampung Utara yaitu:

1. Mewujudkan KPU Lampung Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Lampung Utara yang mandiri, profesional, dan berintegritas dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Lokal
- b. Persentase informasi mengenai partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik

2. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di wilayah Lampung Utara dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
- b. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
- c. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
- d. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap
- e. Persentase KPU Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

3. Menyelenggarakan Pemilu Tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di wilayah Lampung Utara, dengan indikator

kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

- a. Persentase KPU Lampung Utara yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai
- b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Lampung Utara.

Untuk mencapai ke 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 2 (dua) program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum Lampung utara pada kurun waktu 2020-2024, mengacu pada Rencana Strategis KPU RI, dan KPU Lampung Utara akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan melaksanakan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara, dengan mengedepankan potensi wilayah yang ada.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja dapat diukur dari pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU. Program ini ditujukan agar meningkatnya persentase penyelenggaraan dukungan manajemen yang profesional, akuntabel (sesuai peraturan perundangan), efisien (tepat sasaran) dan efektif (tepat guna). Sedangkan indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran adalah Persentase Penyelenggaraan dukungan Manajemen yang profesional, akuntabel, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, efisien, tepat sasaran dan efektif (tepat guna).

B. Rencana Kinerja KPU Lampung Utara.

1. Mendukung Kapasitas SDM yang Berkompetensi

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara yang tertuang dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu: tercapainya Pembinaan Sumber Daya Manusia di lingkungan KPU Kabupaten Lampung Utara.

KPU Lampung Utara dalam pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, menyesuaikan indikator kinerja programnya dengan renstra KPU Lampung Utara Tahun 2020-2024. Dari sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program Peningkatan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis, maka KPU Kabupaten Lampung Utara menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Persentase Pembinaan Sumber Daya Manusia di KPU lampung Utara Dengan target 95%.
- 2. Tersusunnya rancangan Peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum dan Penyuluhannya**

Program ini merupakan salah satu program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung tercapainya target program KPU Lampung Utara menggunakan indikator kinerja berikut:

- Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi

C. Penetapan Kinerja Tahun 2023 KPU Lampung Utara

Penetapan kinerja KPU Lampung Utara untuk semua diivisi serta target pencapaian kinerja tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

**Tabel 1.
Perjanjian Kinerja Lampung Utara Tahun 2023**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis Riset Kepemiluan	85 %

2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	30 %
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Indikator kinerja utama ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja, dan akuntabilitas kinerja, KPU Lampung Utara menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sebagaimana yang ditetapkan pada renstra KPU Lampung Utara. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara.

A. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ Program dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Lampung Utara Tahun Anggaran 2023 Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 2 Indikator Kinerja

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis Riset Kepemiluan	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis Riset Kepemiluan dan sesuai dengan Tata Naskah
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Komitmen KPU Kabupaten Lampung Utara dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi

		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja atas SAKIP oleh Inspektorat KPU RI
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan yang diperiksa oleh BPK RI
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Informasi Publik yang disampaikan kepada Masyarakat melalui Pengumuman dan Laman Resmi KPU Kabupaten Lampung Utara
4.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	Membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan di masing-masing Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang Melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

			yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan.
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi Pengrusakan, Penghilangan dan Penguasaan Aset negara akibat dari kerusuhan massa
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Membandingkan seluruh keputusan sengketa dengan putusan sengketa yang dimenangkan

B. Skala Penilaian Capaian

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikansesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3 Penilaian Capaian Kinerja

NO	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1	Kurang dari 5%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76% sampai denga 100 %	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisas } i}{\text{Rencan } a} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik capaian Kinerja sebuah lembaga.

C. Analisis Capaian Kinerja

Pada Rencana pelaksanaan tahun anggaran 2023, KPU Lampung Utara telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berdasarkan Program Kegiatan

sebagaimana yang tertuang dalam DIPA Anggaran KPU Lampung Utara. Program dan kegiatan yang ditetapkan di dalam perjanjian kinerja KPU Lampung Utara mencanangkan 3 sasaran strategis lembaga dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama. Secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja KPU Lampung Utara telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun 2023. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Lampung Utara pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis Riset Kepemiluan	85 %
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	30 %
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78 %
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %

Adapun capaian kinerja KPU Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Pencapaian Kinerja Lampung Utara Tahun Anggaran 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	Target (%)	Target (Kegiatan)	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase Naskah Akademik Peraturan KPU yang berbasis Riset Kepemiluan	85 %	85 %	85 %	85 %
Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan ke Publik	100 %	1 Satker	1 Satker	100%
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78 %	80%	75 %	93 %
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	B	80 %
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %

1. Kinerja Lampung Utara Tahun 2023, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per satuan kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Lampung Utara secara menyeluruh.

Pada Tahun 2023 penilaian atas akuntabilitas kinerja KPU belum dilaksanakan oleh tim monitoring ataupun irjen, sementara untuk penilaian kinerja pada Tahun 2022 KPU Lampung Utara mendapatkan nilai evaluasi B atas laporan akuntabilitas kinerja KPU.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Lampung Utara Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Lampung Utara dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Lampung Utara berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Lampung Utara. Sekretaris KPU Lampung Utara dan seluruh jajaran Sekretariat KPU Lampung Utara, yang selalu siap memfasilitasi dan membantu seluruh pelaksanaan kegiatan KPU Lampung Utara sepanjang tahun anggaran. Laporan Kinerja KPU Lampung Utara Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Lampung Utara sepanjang tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara garis besar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan optimal.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan disertai dengan penggunaan anggaran yang efisien, selain itu berbagai kegiatan yang dilaksanakan tahun 2023 KPU Lampung Utara sebagai Lembaga Publik yang informatif serta apresiasi dari juga terkait lembaga Publik yang secara rutin melaporkan PPID KPU Lampung Utara. JDIH KPU Lampung Utara. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.